

2023

LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH [OPD]
KECAMATAN TANJUNG AGUNG**

Kata Pengantar

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon III ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Stratejik (Renstra) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu kami berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Tahun 2023. Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesaikannya laporan ini.

Akhirnya kami mengharapkan masukan berupa kritik dan saran pembaca untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, dan kiranya dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance* di negeri tercinta.

Tanjung Agung, Februari 2024

CAMAT TANJUNG AGUNG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja instansi SKPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik (RENSTRA).

Pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran stratejik, berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh SKPD Kecamatan Tanjung Agung dengan total kegiatan 31 Subkegiatan yang tercakup dalam 12 Kegiatan 4 program. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*.

Pengukuran dan analisis capaian sasaran stratejik dilakukan terhadap 3 sasaran yang mencakup 3 indikator kinerja setingkat *outcomes* yang dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu **sangat baik** dengan tingkat capaian $\geq 90\%$, **baik** dengan tingkat capaian 81% - 90%, **cukup** dengan tingkat capaian 71 % - 80 %, **kurang** dengan tingkat capaian ≥ 70 %, dan **sangat kurang** dengan tingkat capaian 0%.

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran stratejik terhadap 3 sasaran yang terdiri dari 5 indikator kinerja setingkat outcomes dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 3 sasaran atau 100% persen dari total sasaran
- b. Pencapaian sasaran baik (81% - 90%,) terdiri atas 0 sasaran atau 0% persen dari total sasaran
- c. Pencapaian sasaran cukup (71% - 80%) terdiri atas 0 sasaran atau 0% dari total sasaran.
- d. Pencapaian sasaran kurang ($\geq 70\%$) terdiri atas 0 sasaran atau 0% dari total sasaran.
- e. Pencapaian sasaran sangat kurang (0%) terdiri atas 0 sasaran atau 0% dari total sasaran.

Pada tahun 2023, dianggarkan dana sebesar **Rp. 3.793.220.239,-** untuk membiayai program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 3.249.489.151,-** atau sebesar **85,67 %**.

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Tanjung Agung tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 3.413.480.631,-** terealisasi sebesar **Rp.2.915.714.151,-** atau **89,73 %** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

2) Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 379.739.608,-** terealisasi sebesar **Rp. 333.775.000,-** atau **87,90 %** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Penyusunan LAKIP SKPD Kecamatan Tanjung Agung ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian tujuan serta sasaran guna mewujudkan visi dan misi organisasi Kecamatan Tanjung Agung yaitu :

“ Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan”

Tanjung Agung, Februari 2024



Daftar Isi

| | <u>Halaman</u> |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Pelayanan SKPD Dan Data Umum Organisasi..... | 1 |
| B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi | 6 |
| C. Maksud dan Tujuan LAKIP | 8 |
| D. Format Penulisan LAKIP | 10 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| A. Rencana Strategis | 12 |
| A.1 Pernyataan Visi dan Misi | 14 |
| A.2 Tujuan dan Sasaran | 15 |
| B. Perencanaan Kinerja (RENJA)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 | 15 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 16 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD | 21 |
| A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja | 21 |
| B. Analisis atas Pencapaian Sasaran Stratejik 2023 | 22 |
| C. Analisis atas Pencapaian Keuangan 2023 | 23 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 35 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN PELAYANAN SKPD DAN DATA UMUM ORGANISASI

Kecamatan Tanjung Agung adalah merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Sebagaimana Kecamatan yang lain OPD Kecamatan Tanjung Agung adalah juga merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Secara rill bentuk Pelayanan administrasi terpadu yang rutin antara lain memproses yaitu SKCK, SKBD, Izin Keramaian, Surat Pindah Penduduk, Surat Keterangan Datang Penduduk, Surat Keterangan Pencari Kerja (AK.1), Surat Izin Tempat Usaha Mikro dan Kecil, Pelayanan E-KTP, Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Mampu, pembuatan Surat Pengantar dan rekomendasi berbagai keperluan masyarakat, legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan sebagainya.

Kecamatan Tanjung Agung merupakan kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah 469 Km², Kecamatan Belimbing terdiri dari 14 Desa Definitif yaitu :

1. Desa Pulau Panggung
2. Desa Tanjung Lalang
3. Desa Penyandingan
4. Desa Seleman
5. Desa Tanjung Karang
6. Desa Tanjung Agung
7. Desa Muara Emil
8. Desa Matas
9. Desa Lesung Batu
10. Desa Embawang
11. Desa Tanjung Bulan
12. Desa Pagar Dewa
13. Desa Paduraksa
14. Desa Pandan Enim

Secara geografis Kecamatan Tanjung Agung berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawang Kidul
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panang Enim
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten OKU
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lahat

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Agung sampai dengan Bulan Desember 2023 sebanyak 28.747 jiwa yang terdiri dari :

Penduduk Laki-laki sebanyak 14.664 jiwa

Penduduk Perempuan sebanyak 14.083 jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Tanjung Agung sampai dengan Desember 2023 adalah 7.250 KK. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Agung menurut usia di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Agung Menurut Usia

| Kelompok Usia | Jumlah | Ket |
|----------------------|---------------|------------|
| 0 – 4 tahun | 3.457 | |
| 5 – 9 tahun | 2.914 | |
| 10 – 14 tahun | 2.311 | |
| 15 – 19 tahun | 2.657 | |
| 20 – 24 tahun | 2.349 | |
| 25 – 29 tahun | 3.034 | |
| 30 – 34 tahun | 2.625 | |
| 35 – 39 tahun | 1.963 | |
| 40 tahun keatas | 7.437 | |
| JUMLAH | 28.747 | |

Sumber : Data Penduduk Kecamatan Tanjung Agung Bulan Desember 2024

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Agung Menurut Mata Pencarian

| Jenis Mata Pencarian | Jumlah |
|-----------------------------|---------------|
| Belum Bekerja | 9.307 |
| PNS | 165 |
| TNI/POLRI | 47 |
| Wiraswasta | 1.115 |
| Mahasiswa/Pelajar | 2.554 |
| Paramedis | 64 |
| Petani/Peternak | 12.346 |
| Pensiunan/Purnawirawan | 81 |
| Buruh | 1.534 |
| Nelayan | 0 |
| Pedagang | 588 |
| Peg. Swasta | 475 |
| Dosen | - |

Aparat Pemerintah Kecamatan Tanjung Agung

Tanjung Agung tugas dan wewenang Kecamatan di butuhkan Aparat yang mengisi formasi Jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 31 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Jabatan.

Kondisi pegawai di Kecamatan Tanjung Agung di tahun 2023 dapat dilihat pada table 4 berikut :

TABEL 1.3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT FORMASI JABATAN

| No | Jabatan | Jumlah (orang) Tahun 2023 | Ket |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | Camat | 1 | Lengkap |
| 2 | Sekretaris Kecamatan | 0 | Kurang 1 |
| 3 | Kepala Seksi | 2 | Kurang 3 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 2 | Lengkap |
| 5 | Staf | 7 | Kurang |
| | Jumlah | 12 | |

Jumlah PNS di OPD Kecamatan Tanjung Agung berdasarkan Golongan adalah

- Golongan IV/b = 1 orang
- Golongan IV/a = 0 orang
- Golongan III/d = 2 orang
- Golongan III/c = 2 orang
- Golongan III/b = 1 orang
- Golongan III/a = 3 orang
- Golongan II/d = 2 orang
- Golongan II/c = 1 orang

Secara lengkap data pegawai di lingkup OPD Kecamatan Tanjung Agung dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 1.4
DATA KEPEGAWAIAN PNS
OPD KECAMATAN TANJUNG AGUNG TAHUN 2023

| No | Nama | NIP | GOL | Keterangan |
|-----------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | SAHLAN, SH, M.Si | 19670804 199503 1 002 | IV.b | Camat |
| 2 | MULKHOLIS,SKM | 196610091989011002 | III.d | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 3 | SAMINA, SE | 197107122005012012 | III.d | Kasi Pelayanan Umum |
| 4 | PRATI YALES DINA, SP | 197409022005012003 | III.c | Kasi Trantibum |
| 5 | EKA WATI, SE | 19850509 2010012003 | III.c | Ksb. Perencanaan & Keuangan |
| 6 | SUKMAWATI, SH | 196908192007012026 | III.b | Ksb. Umum & Kepegawaian |
| 7 | MARDANI | 196802142007011022 | III.a | Pengadministrasian Perkantoran |
| 8 | SABRILMAN | 198007202007011005 | III.a | Pengadministrasian Perkantoran |
| 9 | PUTRI PRATIWI,A.Md | 199009042015032008 | III.a | Pengolah Data dan Informasi |
| 10 | SALMAH | 198004302008012005 | II.d | Pengadministrasian Perkantoran |
| 11 | MARIYANTI | 197903242010012003 | II.d | Pengadministrasian Perkantoran |
| 12 | HALIMA TUSA'DIAH | 196512312014082003 | II.c | Pengadministrasian Perkantoran |


B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 No. 2), struktur organisasi OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - a. Subbag. Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag. Umum dan Kepegawaiaan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
5. Seksi Perekonomian dan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Agung dapat ditampilkan dengan bagan sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TANGGAL 14 OKTOBER 2016



Tugas pokok dari Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

- A. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- B. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- C. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri ;
- D. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan;
- E. Pengolahan bahan usulan ekonomi pembangunan di Kecamatan;
- F. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- G. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi pengaduan penyelesaian masalah;
- H. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- I. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Kecamatan;
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh

yang di kerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari SAKIP bagi OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Kecamatan Tanjung Agung dapat di penuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja di bangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat). *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusun dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama Tahun 2023.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. FORMAT PENULISAN LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah OPD Kecamatan Tanjung Agung selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan didentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP Tahun 2023 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum gambaran OPD Kecamatan Tanjung Agung dengan penekanan kepada aspek strategis OPD Kecamatan Tanjung Agung juga menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis yang mencakup visi dan misi serta tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Tanjung Agung, perencanaan kinerja/rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

Dalam bab ini disajikan analisa capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD Kecamatan Tanjung Agung. Juga diuraikan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan capaian kinerja OPD Kecamatan Tanjung Agung Tahun 2022 dan langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka di harapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang

merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju kesana' dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana strategis OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim disusun berdasarkan hasil, yang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (Lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Muara Enim agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (Lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan kabupaten Muara Enim. Renstra dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Muara Enim;
- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Sebagai 'alat' untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan;
- Sebagai 'alat' bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik, dalam dokumen Renstra OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim 2018-2023 tersebut.

A.1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolak ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Dari uraian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dapat di ambil kesimpulan bahwa Kecamatan Tanjung Agung dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan berkaitan dengan misi ke-7 yaitu “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik”. Keterlibatan SKPD Kecamatan Tanjung Agung untuk misi-misi ini akan diterjemahkan dalam bentuk program-program.

Adapun apabila kita tinjau faktor pendorong dan faktor penghambat bila ditinjau dari Renstra Kecamatan Tanjung Agung adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendorong :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- Jumlah SDM yang cukup dengan komposisi latar belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang beraneka ragam;
- Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Peran Kecamatan yang semakin strategis.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya sistem informasi pelayanan di Kecamatan
- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

A.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas, maka disusun tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Sasaran merupakan suatu penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dalam jangka waktu tahunan, semesteran , triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Tanjung Agung mulai dari unsur Pimpinan, maupun pada Pelaksana dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai. Adapun sasaran yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

B. Perencanaan Kinerja (RENJA)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2018-2023 disusunlah rencana kinerja (performance plan)/rencana kerja tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjabarkan tentang sasaran, indikator sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran tersebut. Dalam perencanaan kinerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 diuraikan sasaran – sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023, sasaran

tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2023.

Tabel
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat | 80% |
| 2 | Meningkatnya peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah | 2.1.1 Cakupan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran dalam kondisi baik | 90% |
| | | 2.1.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 90% |
| | | 2.1.3 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) | 80 % |
| | | 2.1.4 PKK Aktif | 80 % |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | 3.1.1. Nilai SAKIP Kecamatan | 54,14 (cc) |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/organisasi perangkat daerah (OPD).

Penetapan kinerja Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya yang ada pada OPD Kecamatan Tanjung Agung dengan harapan perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan atasan (Bupati) dapat diwujudkan pada setiap tahun anggaran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHLAN, SH,M.Si
Jabatan : Camat Tanjung Agung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H., LL.M., LL.M., Ph.D
Jabatan : Plt. Bupati Muara Enim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim, 2023

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

PIHAK PERTAMA
CAMAT TANJUNG AGUNG


AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H., LL.M., LL.M., Ph.D


SAHLAN, SH, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TANJUNG AGUNG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat | 80% |
| 2 | Meningkatnya peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah | 2.1.1 Cakupan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran dalam kondisi baik | 90% |
| | | 2.1.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 90% |
| | | 2.1.3 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) | 80 % |
| | | 2.1.4 PKK Aktif | 80 % |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | 3.1.1. Nilai SAKIP Kecamatan | BB |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-----------------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.113.109.051,00 | APBD |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 122.047.200,00 | APBD |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 458.526.700,00 | APBD |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Rp. 168.201.500,00 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 3.861.884.451,00 | |

**Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,**


AHMAD USMARWI KAFAH, S.H., LL.M., LL.M., Ph.D

Muara Enim,

CAMAT TANJUNG AGUNG


SAHLAN, S.H., M.Si

2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHLAN, SH, M.Si
Jabatan : Camat Tanjung Agung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. AHMAD RIZALI, M.A
Jabatan : Pj. Bupati Muara Enim
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim, 2023

PIHAK PERTAMA
CAMAT TANJUNG AGUNG

SAHLAN, SH, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TANJUNG AGUNG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat | 80% |
| 2 | Meningkatnya peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah | 2.1.1 Cakupan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran dalam kondisi baik | 90% |
| | | 2.1.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 90% |
| | | 2.1.3 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) | 80 % |
| | | 2.1.4 PKK Aktif | 80 % |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | 3.1.1. Nilai SAKIP Kecamatan | BB |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-----------------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.113.109.051,00 | APBD |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 122.047.200,00 | APBD |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 458.526.700,00 | APBD |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Rp. 168.201.500,00 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 3.861.884.451,00 | |

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI MUARA ENIM,



DR. AHMAD RIZALI, M.A

Muara Enim, 2023
CAMAT TANJUNG AGUNG



SAHLAN, S.H., M.Si

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam menginformasikan kepada stakeholder sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra Organisasi, sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

OPD Kecamatan Tanjung Agung sebagai salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Muara Enim, Khususnya masyarakat Kecamatan Tanjung Agung, melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2023.

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Kinerja pemerintah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja (performance plan) yang dibandingkan dengan realisasinya (performance result). Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIK 2023

Secara umum OPD Kecamatan Tanjung Agung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tanjung Agung. Dari sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan 4 Program dan 12 Kegiatan dan 31 Subkegiatan yang berpedoman pada DPA untuk menentukan tingkat keberhasilan. Dari pelaksanaan program yang menjadi tolak ukur sasaran dengan kegiatan yang menjadi indikator kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Pengukuran capaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat outcome. Berdasarkan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan terdiri dari 3 sasaran kinerja dari 9 indikator kinerja tingkat capaian sasaran dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : pencapaian sasaran **sangat baik (≥91%)** terdiri atas 3 sasaran, pencapaian sasaran **baik (81%-90%)** terdiri atas 0 sasaran, pencapaian sasaran **cukup (61%-80%)** terdiri atas 0 sasaran, pencapaian sasaran **kurang (≤60%)** terdiri atas 0 sasaran dan pencapaian sasaran **sangat kurang (0%)** terdiri atas 0 sasaran.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % |
|-----|---|---|--------|------------|--------|
| 1. | Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | 100% |
| 2. | Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah | 1. Cakupan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran dalam kondisi baik 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 3. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) 4. PKK Aktif | 100 % | 100 % | 96,75% |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | | 55,41 (CC) | |

C. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KEUANGAN 2023

Anggaran belanja OPD Kecamatan Tanjung Agung setelah perubahan pada Tahun 2023 sebesar sebesar **Rp. 3.793.220.239,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.249.489.151,-** atau **85,67 %** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **94,83 %** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 3.413.480.631,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.915.714.151,-** atau **89,73%** dan Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 379.739.608,-** terealisasi sebesar **Rp. 333.775.000,-** atau **87,90 %** .

Target pencapaian keuangan OPD Kecamatan Tanjung Agung mengikuti target pencapaian keuangan Kabupaten Muara Enim yaitu 85 %. Tahun 2022 pencapaian keuangan OPD Kecamatan Tanjung Agung **85,67 %**. Kondisi ini melebihi target pencapaian keuangan Kabupaten Muara Enim.

Adapun rincian pencapaian keuangan OPD Kecamatan Tanjung Agung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| NO | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | Anggaran (Rp) | Realisasi Keuangan | | Capaian Kinerja (%) |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | (Rp) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 2.877.644.839 | 2.386.723.651 | 82,94 | 97,95 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.170.320 | 23.735.200 | 98,20 | 100 |
| | 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 14.046.220 | 13.788.000 | 98,16 | 100 |
| | 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.124.100 | 9.947.200 | 98,25 | 100 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.887.996.911 | 1.426.113.148 | 75,54 | 100 |
| | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.875.863.711 | 1.413.998.148 | 75,38 | 100 |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun-SKPD | 12.133.200 | 12.115.000 | 99,85 | 100 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 6.468.000 | 4.966.000 | 76,78 | 100 |
| | 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 6.468.000 | 4.966.000 | 76,78 | 100 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 28.700.000 | 20.700.800 | 72,13 | 8,33 |
| | 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 7.950.000 | 7.950.000 | 100 | 100 |
| | 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 15.000.000 | 7.000.000 | 46,67 | 50,0 |
| | 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 5.750.800 | 5.750.800 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 363.894.800 | 362.851.719 | 99,71 | 100 |
| | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.084.800 | 4.080.000 | 99,88 | 100 |
| | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.037.900 | 29.035.000 | 99,99 | 100 |
| | 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.575.100 | 60.563500 | 99,98 | 100 |
| | 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5.440.000 | 5.440.000 | 100 | 100 |
| | 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.200.000 | 24.200.000 | 100 | 100 |
| | 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.557.000 | 239.533.219 | 99,57 | 100 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 208.578.608 | 204.575.000 | 98,08 | 100 |
| | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.000.000 | 46.940.000 | 100 | 100 |
| | 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 158.578.608 | 157.635.000 | 100 | 100 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 129.993.100 | 121.910.963 | 93,78 | 100 |
| | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.740.800 | 3.740.000 | 99,98 | 100 |
| | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.372.300 | 28.290.963 | 77,78 | 100 |
| | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 89.880.000 | 89.880.000 | 100 | 100 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 227.842.300 | 221.870.821 | 97,38 | 100 |
| | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34.742.300 | 29.290.821 | 84,31 | 100 |
| | 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 178.680.000 | 178.180.000 | 100 | 100 |
| | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.100.000 | 7.100.000 | 100 | 100 |
| | 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.320.000 | 7.300.000 | 99,73 | 100 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 122.047.200 | 120.621.700 | 98,83 | 100 |
| | 1 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 28.801.000 | 27.780.000 | 96,45 | 100 |
| | 1 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | 28.801.000 | 27.780.000 | 96,45 | 100 |
| | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat | 93.246.200 | 92.841.700 | 99,57 | 100 |
| | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 15.240.000 | 15.240.000 | 100 | 100 |
| | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan | 36.535.500 | 36.380.000 | 99,57 | 100 |
| | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 41.470.700 | 41.221.700 | 99,40 | 100 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|-------|-------|
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | 625.326.700 | 580.584.900 | 92,85 | 99,30 |
| | 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 625.326.700 | 580.584.900 | 92,85 | 99,30 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 24.610.200 | 23.567.200 | 95,76 | 100 |
| | 1 | | | | | |
| | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 600.716.500 | 557.017.700 | 92,73 | 98,60 |
| 4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | | 168.201.500 | 161.558.900 | 96,05 | 100 |
| | 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | 168.201.500 | 161.558.900 | 96,05 | 100 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 150.830.300 | 145.196.300 | 96,26 | 100 |
| | 1 | | | | | |
| | 2 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 17.371.200 | 16.362.600 | 94,19 | 100 |
| | | | 3.793.220.239 | 3.249.489.151 | 85,67 | 94,83 |

Sumber: Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Tahun 2023

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 3.413.480.631,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.915.714.151,-** atau **89,73%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 379.739.608,-** terealisasi sebesar **Rp. 333.775.000,-** atau **87,90 %** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun program, kegiatan, dan subkegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pada tahun 2022 Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 Program dan 12 Kegiatan dan 31 Subkegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 2.877.644.839,-** dengan realisasi **Rp. 2.386.723.651,-** atau **82,94 %** dengan capaian Kinerja *output* sebesar 97, 95 %. Program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,

Dengan anggaran sebesar Rp. 14.046.220,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.788.000,- atau sebesar 98,16 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Tersusunnya RKA/RKAP, DPA/DPAP Tahun 2022 sebanyak 4 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Dengan anggaran sebesar Rp. 10.124.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.947.200,- atau sebesar 98,25 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan AKIP Tahun 2022 sebanyak 5 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

Dengan anggaran sebesar Rp. 1.875.863.711,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.413.998.148,- atau sebesar 75,38 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Dengan anggaran sebesar Rp. 12.133.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.115.000,- atau sebesar 99,85 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Tersusunnya laporan keuangan

Akhir Tahun 2022 sebanyak 2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD,

Dengan anggaran sebesar Rp. 6.468.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.966.000,- atau sebesar 76,78 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Dibayar asuransi 1 unit mobil dinas Kecamatan Tanjung Agung, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya,

Dengan anggaran sebesar Rp. 7.950.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.950.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 15 Paket Pakaian Dinas Pegawai dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,

Dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.000.000,- atau sebesar 46,67 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Diklat Pegawai sebanyak 1 kali / 1 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 50 %, sedangkan sisa anggaran tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

c. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan,

Dengan anggaran sebesar Rp. 5.750.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.800,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Pencerahan mental spiritual pegawaimelaluiceramah agama sebanyak 1 kali Kegiatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

a. Subkegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 4.080.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.080.000,- atau sebesar 99,88 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik pada Kantor Camat Tanjung Agung sebanyak 1 paket, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

b. Subkegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 29.037.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.035.000,- atau sebesar 99,99 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor dan Pembelian sarung kursi dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

c. Subkegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor,**

Dengan anggaran sebesar Rp 60.575.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.563.500,- atau sebesar 99,98 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor dan Tersedianya bahan bakar minyak untuk bahan bakar genset BBM mobil dinas dan BBM Mobil pemadam kebakaran, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

d. Subkegiatan **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 5.440.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.440.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 2 Jenis yaitu Penggandaan (Photocopy) dan percetakan (Cetak Spanduk/Baleho) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

e. Subkegiatan **Fasilitasi Kunjungan Tamu,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 24.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.200.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan

minuman rapat bulanan pada Kantor Camat Tanjung Agung sebanyak 22 notulen selama 11 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

f. Subkegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 240.557.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 239.533.219,- atau sebesar 99,57 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah/Luar Daerah selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Subkegiatan **Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.940.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 unit, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

b. Subkegiatan **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 158.578.608,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.635.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 3 unit komputer, 3 unit printer, 3 unit mesin penghancur kertas, 2 unit Dispenser, 1 set Running Text, 2 unit mesin air, 2 unit ranjang tingkat, 4 buah kasur, 1 unit lemari, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat,**

Dengan anggaran sebesar Rp 3.740.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.740.000,- atau sebesar 99,98 %. Adapun Output

/Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Tersedianya 334 lembar materai untuk penyusunan SPJ dan berkas lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

b. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Dengan anggaran sebesar Rp 36.372.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.290.963,- atau sebesar 77,78 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 4 rekening Listrik dan Air selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

c. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,**

Dengan anggaran sebesar Rp 89.880.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.880.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Tersedianya Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor Camat Tanjung Agung sebanyak 7 orang selama 12 Bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,**

Dengan anggaran sebesar Rp 34.742.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.290.821,- atau sebesar 84,31 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Terpeliharanya perizinan kendaraan dinas roda empat Kantor Camat Tanjung Agung 2 Unit, dan kendaraan dinas roda dua 5 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

b. Subkegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,**

Dengan anggaran sebesar Rp.178.680.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 178.160.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah :

1. Rehab Ruang Atap Kantor Camat Tanjung Agung
Dengan Capaian Output/Keluaran Sebesar 100 %.

c. Subkegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 7.100.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.100.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Terpeliharanya Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebanyak 10 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

d. Subkegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 7.320.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.300.000,- atau sebesar 99,73 %. Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (12 unit Ac) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.122.047.200,-** dengan realisasi **Rp. 120.621.700,-** atau **98,83 %** dengan capaian Kinerja *output* sebesar 100 %. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (Empat) Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

a. Subkegiatan **Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta,**

Dengan anggaran sebesar Rp. 28.801.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.780.000,- atau sebesar 96,57 % Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Terpeliharanya lampu jalan dalam Kecamatan Tanjung Agung sebanyak 22 Titik Pemeliharaan Lampu Jalan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha,

Dengan anggaran sebesar Rp. 15.240.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.240.000,- atau sebesar 100 % Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 1 (satu) orang Petugas Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan,

Dengan anggaran sebesar Rp. 36.535.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.380.000,- atau sebesar 99,57 % Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 10 Jenis Dokumen Pelayanan administrasi terpadu yaitu SKCK 13 Dokumen, SKBD 61 Dokumen, Izin Keramaian 42 Dokumen, Surat Pindah Penduduk 72 Dokumen, Surat Keterangan Datang Penduduk 21 Dokumen, Surat Keterangan Pencari Kerja (AK.1) 421 Dokumen, Surat Izin Tempat Usaha Mikro dan Kecil 2 berkas, Pelayanan E-KTP 219 Berkas, Pelayanan IKD 284 Berkas, Pelayanan KIA 82 berkas, Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Kartu Keluarga (KK) 11 Berkas, Surat Keterangan Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Mampu 1 berkas dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan,

Dengan anggaran sebesar Rp. 41.470.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.221.700,- atau sebesar 99,40 % Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 5 Dokumen terpadu yaitu Perekaman E-KTP sebanyak 219 orang, Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 82 buah, Pelayanan IKD sebanyak 284 org Rekomendasi pembuatan Kartu Keluarga sebanyak 11 KK. Pemohon Surat Pindah Datang sebanyak 21 orang dan pemohon Pindah pergi sebanyak 72 orang, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 625.326.700,-** dengan realisasi **Rp. 580.584.900,-** atau **92,85 %** dengan capaian Kinerja *output* sebesar 99,30 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa,

Dengan anggaran sebesar Rp. 24.610.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.567.200,- atau sebesar 95,76 % Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh ± 175 orang peserta, dengan capaian output/keluaran 100 %.

b. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan,

Dengan anggaran sebesar Rp. 600.716.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 557.017.700,- atau sebesar 92,73 % Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah 14 Desa 6 Kegiatan (Kepemudaan Anak, MTQ, Inovasi, TTG, PKK, Lomba Desa) dengan capaian output/keluaran 100 %.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 168.201.500,-** dengan realisasi **Rp. 161.558.900,-** atau **96.05 %** dengan capaian Kinerja *output* sebesar 100 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

a. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan anggaran sebesar Rp. 150.830.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.196.300,- atau sebesar 96,26 % Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Pembayaran Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Tanjung Agung sebanyak 10 orang selama 12 bulan , dengan capaian output/keluaran 100 %.

b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan,

Dengan anggaran sebesar Rp. 17.371.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.362.600,- atau sebesar 94,19 % Adapun Output /Keluaran dari Subkegiatan ini adalah Terlaksanya bimtek dan monitor evaluasi pelaksanaan pembangunan desa melalui dana AD dan ADD untuk 14 Desa, dengan capaian output/keluaran 100 %.

BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2023, yakni :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilakukan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun instansi pemerintahan dengan total kegiatan mencapai 31 Subkegiatan yang tercakup dalam 12 Kegiatan dan 4 Program. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator kinerja input, output dan outcome.
 - a. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 98,83 %, Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 92,85 %, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebesar 96,05 %.
 - b. Pencapaian sasaran baik (81% - 90%), terdiri atas 1 program yaitu rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 82,94 %.
 - c. Pencapaian sasaran kurang ($\leq 60\%$) tidak ada.
4. Hasil Pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja setingkat outcome dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu **sangat baik** dengan tingkat capaian $\geq 91\%$, **baik** dengan tingkat capaian

81% - 90%, **cukup** dengan tingkat capaian 61% - 80% dan **kurang** dengan tingkat capaian $\leq 60\%$ dan **sangat kurang** dengan tingkat capaian 0 %. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 5 sasaran atau 100% dari total sasaran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Kecamatan Tanjung Agung Tahun 2023 ini dibuat, kiranya dapat menjadi masukan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Atas segala perhatian diucapkan terimakasih.

Tanjung Agung, Februari 2024

